

Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata

Dhean Bimantara¹; Aang Asari^{2*}

^{1,2}Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

*email: aangsari@walisongo.ac.id

Manuscript History:

Received: 25-10-2022

Accepted: 02-11-2022

Published: 10-11-2022

Abstract

Departing This research is based on an agreement that is still very rarely understood even though in practice, this agreement is often carried out and even carried out every day by the community. This agreement usually occurs through the object of buying and selling something which is usually related to movable or immovable goods. In this study, the authors provide opinions and some ideas related to the Istishna contract in everyday life. In addition, the drafter of this contract concept also compares its validity from two points of view, namely from the point of view of fiqh muamalah and the view of civil law as positive law that applies in Indonesia.

Keywords: *istishna contract; muamalah fiqh; civil law*

Abstrak

Penelitian ini didasarkan pada suatu perjanjian yang masih sangat jarang dipahami walaupun secara praktik, perjanjian ini sering dilakukan bahkan dilaksanakan setiap hari oleh kalangan masyarakat. Perjanjian ini biasa terjadi melalui objek jual beli sesuatu yang biasanya terkait barang bergerak maupun barang tidak bergerak. dalam penelitian ini penyusun memberikan pendapat dan beberapa gagasan terkait akad Istishna dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Konsep akad ini juga penyusun bandingkan keabsahannya dalam dua sisi sudut pandang yakni dalam sudut pandang fikih muamalah dan pandangan hukum perdata sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: *akad istishna; fikih muamalah; hukum perdata*

PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah hukum yang dinamis dan fleksibel. Jika Nas Al-Quran dan Sunnah tidak mampu menjawab permasalahan ekonomi syariah saat ini, maka Ijtihad adalah solusi dari semua permasalahan, baik secara pribadi maupun kolektif. Syariah (Islam) adalah hukum yang dinamis dan fleksibel. Jika Nas Al-Quran dan As-Sunnah saat ini tidak mampu menjawab permasalahan ekonomi Islam, maka Ijtihad merupakan solusi dari segala permasalahan, baik permasalahan secara umum maupun secara khusus, baik menyangkut persoalan social ataupun persoalan keagamaan..(Mudzhar, 1998, p. 39). Salah satu produk istijhad adalah lahirnya sebuah fatwa. Fatwa dianggap oleh para pemikir Islam sebagai bahan

hukum terbaru dan tertua untuk memenuhi kebutuhan zaman dan kebutuhan masyarakat..(Iswahyudi, 2016, p. 363).

Fikih muamalah yang merupakan bagian fiqih Islam adalah sesuatu yang spesifik dibandingkan fikih lain karena bergerak sesuai kemajuan dan perubahan perilaku seorang mukallaf. Dalam pada itu, masyarakat awam tidak mampu untuk menggali hukum sendiri, maka persoalan hukum mesti dijawab melalui fatwa ulama yang kredibel baik fatwa individu ataupun kelompok. Oleh sebab itu, fatwa sangat berperan dalam perkembangan fiqih Islam, khususnya dalam bidang muamalah.(Nafis, 2011, pp. 11–12)

Secara umum fikih membahas tentang tiga masalah utama. Antara lain sebagai berikut:

1. Ibadah yang mencakup salat, zakat, puasa, haji, dan jihad.
2. Muamalah yang meliputi mu'amalah maliyyah (transaksi perniagaan), munakahat (perkawinan), mukhashamah (sengketa), amanah (tanggung jawab), dan tarikhah (hukum waris).
3. 'uqābah (sanksi pidana) yang terdiri qissas, had, dan ta'zir. (Nafis, 2011, p. 22)

Berkaitan dengan latar belakang di atas, penulis memfokuskan tulisan ini terhadap pembahasan fikih muamalah. Lebih spesifiknya akan membahas tentang konsep jual-beli istishna. Jual-beli istishna merupakan salah satu konsep akad yang ada dalam fikih muamalah dan secara praktik sudah biasa dilakukan oleh masyarakat. Tulisan ini akan mengenalkan, menggambarkan dan menjelaskan konsep akad istishna perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Tulisan ini akan memberikan gambaran bagaimana konsep istishna dalam hukum Islam dan hukum positif. Hukum positif dalam tulisan ini mengacu kepada KUHPerdara, sebagai dasar dan keberlakuan hukum di Indonesia.

METODE PENULISAN

Metode yang digunakan penulis dalam mendeskripsikan artikel ini adalah dengan berbasis penelusuran pustaka (*libraray research*)(Moh. Nazir, 2014, p. 59). Hal tersebut dilakukan penulis dengan mencari referensi-referensi terkait pembahasan tentang akad istishna baik dalam buku-buku atau juga dalam literatur kitab. Lalu penulis cermati dan hasilnya penulis tuangkan dalam artikel ini sebagai landasan dalam hukum Islam. Selain itu juga, referensi yang digunakan tidak lepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai rujukan dan landasan hukum positif. Sebagai penunjang, penulis juga menggunakan referensi dari artikel dan karya-karya ilmiah lainnya

PEMBAHASAN

1. Pengertian Istishna

Secara Bahasa istishna merupakan bentuk masdar dari kata istishna'a-yastashni'u-istishna'a, yang mempunyai makna meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Dikatakan dalam ungkapan Bahasa Arab:

“استصنع فلان بيتا”

“Seseorang meminta untuk dibuatkan rumah untuknya”

Pengertian istishna secara istilah dalam fikih muamalah telah dijelaskan oleh beberapa mazhab ulama fikih, antara lain sebagai berikut:

a. Mazhab hanafiyah

Mazhab Hanafiyah memberikan pengertian istishna adalah sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya., Misalnya bila seseorang berkata kepada orang lain yang memiliki keahlian dalam membuat sesuatu, “ buatkan aku sesuatu dengan harga sekian dirham,” dan orang tersebut menerimanya, maka akad istishna telah terjadi dalam mazhab ini (Sarwat, 2018, p. 84.)

b. Mazhab Al-Hanabilah

Kalangan ulama Mazhab Hambali memberikan pengertian istishna adalah jual-beli barang yang tidak atau belum dimilikinya yang tidak termasuk akad salam. Dalam hal ini akad istishna mereka samakan dengan jual beli dengan pembuatan atau dalam istilah mualanya adalah (بيع بالصنعة).

c. Mazhab al-Malikiyah dan asy-Syafi'iyah

Kalangan al-malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengaitkan istishna dengan akad salam. Memberikan pengertian suatu barang yang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya.(Sarwat, 2018, p. 85).

Sedangkan menurut Hukum Ekonomi Syariah, istishna adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pesanan dengan kriteria dan kondisi tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual. Istishna` (bentuk dasar dari istashna'ayastashni'u ism mashdar. Artinya meminta seseorang untuk membangunkan sesuatu untuknya. Dikatakan: istashna'a fulan baitan, seseorang memberinya rumah Minta dibangun (Pranata, 2013, p. 112)

Jadi, secara sederhana, istishna boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak kedua, agar pihak kedua membuatkan suatu barang sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak pertama dengan harga yang disepakati antara keduanya.

2. Dasar Hukum Istishna

Perjanjian Istishna adalah perjanjian yang halal dan hukumnya didasarkan atas petunjuk Al Quran, As Sunnah dan Al Ijmak di kalangan umat Islam.

Adapun dalam al-quran termuat dalam surat al-Baqarah ayat 275. Adapun bagian ayatnya adalah sabagai berikut:

وأحل الله البيع وحرم الربا

Artinya: “Allah mengizinkan perdagangan dan melarang riba. (Qs. al-Baqarah: 275)”(Al-Qur’an Al-Karim, 2005, p. 48).

Berdasarkan ayat di atas, para ulama memberikan penjelasan bahwa hukum asal setiap jual-beli adalah halal, kecuali yang memang nyata-nyata telah diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih

Adapun dasar hukum yang termuat dalam As-Sunnah, mengenai akad istishna adalah sebagai berikut:

عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله ص كان أراد أن يكتب إلى العجم فقبل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما من فضة. قال : كأني أنظر إلى بياضه في يده (رواه مسلم)

“artinya: dari Anas ra. Nabi SAW hendak menulis surat kepada raja non-Arab, namun raja-raja non-Arab tersebut tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka belaiupun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan: “seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tanagn belaiu " (HR. Muslim) (Sarwat, 2018, p. 89).

Dalam hadist tersebut perbuatan Nabi ini menjadi nyata bahwa akad istishna akad yang diperbolehkan.

Selanjutnya istishna menurut kesepakatan ulama (ijmak) ulama. Dikatakan bahwa sebagian ulama sepakat bahwa umat Islam pada dasarnya mencapai konsensus (ijma`) bahwa akad istishna adalah akad yang sah dan telah dilaksanakan sejak dahulu kala tanpa ada seorangpun yang mengingkarinya. (Sarwat, 2018, p. 88)

Setiap ulama dan disetiap mazhab fikih telah menggariskan kaidah fiqhiyah dalam hal fikih muamalah yang selain kegiatan ibadah, yaitu:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Bahwasannya hukum asal dalam segala sesuatu pada dasarnya boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya sesuatu tersebut ”.(Sarwat, 2018, p. 89)

3. Rukun & Syarat Istishna'

Rukun merupakan salah satu unsur yang harus dan dipastikan ada dalam sebuah akad. jika rukun tersebut salah satunya tidak ada di dalam akad, maka secara aturan, dipastikan akad tersebut tidak sah dan harus dilakukan akad baru. Dalam akad istishna, memiliki tiga rukun

yang harus terpenuhi dalam hukum Islam, agar akad tersebut benar-benar terjadi, yaitu antara lain harus adanya kedua belah pihak. Selain itu harus ada barang yang diakadkan. Terakhir, harus adanya shigat atau ijab dan kabul dalam akad tersebut. (Sarwat, 2018, p. 89).

Adapun syarat-syarat dalam akad istishna' adalah sebagai berikut:

a. kedua belah pihak

kedua belah pihak dalam akad istishna' disebut dengan "mustasni'" sebagai pihak pertama atau pihak pemesan dan disebut shani' bagi pihak kedua, atau pihak yang dimintakan kepadanya pengadaan barang atau pembuatan barang yang dipesan.

b. Barang yang diakadkan

Dalam akad istishna' barang yang diakadkan disebut dengan al-mahal sehingga menjadi objek dari akad istishna'. Objek akad adalah barang-barang yang harus diadakan atau dikerjakan, sehingga bisa digunakan manfaatnya oleh pemesan.

c. Shigat atau ijab kabul

Ijab adalah lafaz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Kabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu. Ijab qabul adalah akad pertama. Ijab adalah penegasan pihak yang menyebutkan meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dengan hasil tertentu. Selain itu, qabul merupakan respon seseorang yang diatur untuk menyampaikan pengaturan kewajiban dan kebebasannya. Istishna bisa dibatalkan, dengan cara memenuhi kondisi :

- 1) Kedua belah pihak sepakat untuk membatalkannya.
- 2) Kontrak akan batal karena keadaan hukum yang dapat mengganggu kinerja atau kesimpulan kontrak. (Mardani, 2015, p. 126).

Dalam konteks Indonesia, majelis ulama Indonesia telah memberikan fatwa mengenai jual-beli istishna, yang bisa menjadi pedoman bagi masyarakat Indoensia, khususnya bagi perbankan syariah yang mengimplemntasikan akad ini. adapun ketentuan Syarat-syarat Akad Istishna menurut Fatwa DSN MUI, (DSN-MUI, 2000) adalah sebagai berikut:

a. ketentuan tentang pembayaran:

- 1) bahwasannya alat bayar dalam akad istishna harus diketahui bentuk alat pembayarannya, baik itu berupa uang, barang atau manfaat
- 2) dalam hal pembayaran harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan
- 3) bahwasannya pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang

b. mengenai objek akad atau ketentuan barang:

- 1) objek barang harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebgai utang
- 2) spesifikasinya harus bisa dijelaskan dengan dtail, walaupun bentuk barangnya belum ada ditempat

- 3) penyerahan barangnya harus dilakukan dikemudian hari. Hal ini yang membedakan antara jual-beli istishna dengan jual beli mutlak. (Rahman ghazaly, dkk, 2012, p. 50)
- 4) waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- 5) ketika barang tidak sesuai atau terdapat cacat, maka pemesan memiliki hak khayar (atau hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan suatu akad dalam istishna (DSN-MUI, 2000).

Adapun syarat istishna' menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Ba`i istishna` mengikat setelah para pihak menyepakati barang yang dipesan.
- b. Ba`i istishna` dapat dijalankan pada item yang dapat dipesan.
- c. ba`i istishna` mensyaratkan bahwa identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai dengan permintaan pesanan.
- d. Artinya pembayaran dengan ba`i istishna` akan dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.
- e. Setelah kontrak penjualan mengikat, tidak ada yang bisa menegosiasikan ulang isi kontrak yang disepakati.
- f. Apabila barang pada barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi, pelanggan dapat melanjutkan atau membatalkan pesanan dengan menggunakan opsi (khiyar). (Ascarya, 2008, p. 97).

4. Konsep Jual-Beli dalam Hukum Perdata.

Sebelum masuk dalam pembahasan jual-beli, penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai istilah perjanjian. Sebetulnya istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda, yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *agreement*/perjanjian dan diterjemahkan secara berbeda oleh para sarjana hukum. Dari istilah *overeenkomst* tersebut ada yang menggunakan istilah "perjanjian", dan ada yang menggunakan istilah "persetujuan". Namun dalam KUHPerdata menggunakan istilah "perjanjian" (Simanjuntak, 2021, p. 284)

Secara terminologi, mengenai definisi perjanjian oleh para sarjan, juga diartikan secara berbeda-beda, antara lain menurut

- a. Wirjono Prodjodikoro,
perjanjian adalah hubungan hukum eksklusif antara dua pihak yang berjanji atau dianggap telah berjanji satu pihak untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pemenuhan janji tersebut..(R. Wiryono, 2011, p. 4)
- b. Hartono Soerjopratikno
Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.(Soerjopratikno, 1994, p. 1)

c. J. Satrio

Suatu perjanjian tanpa alasan yang baik akan menjadi tidak sah. Selain akad, harus halal (tidak dilarang) karena akad sudah ada. Kedua belah pihak telah mengadakan kontrak dengan maksud untuk memenuhi isi kontrak berdasarkan Pasal 1320 Jo. Pasal 1337 KUH Perdata. Isi kontrak tidak boleh melanggar hukum, martabat, ketertiban umum, dan moral.(J. Satrio, 2001, p. 306)

d. Subekti

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.(Simanjuntak, 2021, p. 285)

Sementara menurut pasal 1313 KUH per, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari pengertian-pengertian di atas, bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah harus adanya para pihak, adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut, adanya tujuan yang akan dicapai, adanya prestasi (hak & kewajiban para pihak) yang akan dilaksanakan, adanya bentuk tertentu, baik secara lisan maupun tulisan dan harus adanya syarat-syarat tertentu.(Simanjuntak, 2021, p. 286)

a. Pengertian

Jual beli dalam hukum perdata, termuat dalam pasal 1457 KUHPperdata. Hal itu ada dalam bab lima tentang konsep jual beli. Pasal tersebut menjelaskan bahwa yang disebut dengan jual-beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.(SUBEKTI, 2004, p. 366)

Selanjutnya, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar (lihat pasal 1458 KUH per). Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam perjanjian, artinya suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak(Simanjuntak, 2021, p. 286)

b. Jual-Beli yang Batal

Jual-Beli barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya kerugian dan bung jika si pembli tidak mengetahui bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain (lihat pasal 147 KUHPperdata). Jika pada saat penjualan, barang yang dijual sama sekali telah musnah, maka pembelian adalah batal. Namun apabila yang musnahnya sebagian saja, maka pembeli dapat memilih antara pembatalan atau pembelian sisa barang (lihat 1472 KUHPperdata)(Simanjuntak, 2021, p. 306)

Adapun kewajiban penjual adalah bahwasannya Seorang penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya dan segala janji yang tidak

terang akan ditafsir untuk kerugiannya. Disamping kewajiban tersebut, menurut pasal 1474 KUHPerdata, penjual mempunyai 2 kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggung barang yang dijual. Adapun kewajiban pembeli adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran, maka pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan. Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka sipenjual dapat menuntut pembatalan pembelian (Simanjuntak, 2021, p. 307)

5. Analisis Boleh Tidaknya Akad Istishna dalam Kehidupan

a. Akad Istishna Menurut Hukum Islam

Inti dari kesepakatan tersebut diyakini adalah adanya kesepakatan hukum antara Ijab dan Kabul, yang menentukan nasib pertemuan keduanya. Sedangkan ijab dalam pengertian akad berarti klarifikasi atau pernyataan keinginan untuk menyelesaikan suatu kewajiban (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut pihak utama. Qabul adalah persetujuan atau ekspresi eksplisit yang menggambarkan keinginan pihak lain untuk menerima atau mendukung pernyataan persetujuan, biasanya disebut sebagai pihak berikutnya.

Adapun syarat-syarat perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPPerdata adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya musyawarah mufakat antara para pihak untuk membuat suatu perjanjian, dan syarat sahnya perjanjian yang pertama adalah adanya kesepakatan atau mufakat di antara para pihak.
- 2) Para pihak memiliki kemampuan (ability) untuk mencapai kesepakatan. Cakap berarti kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini untuk mencapai kesepakatan.
- 3) Mungkin ada (topik). Hal-hal tertentu juga disebut subjek kontrak. Subyek kontrak harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang atau jasa.
- 4) Adanya alasan yang sah (legal reason). Pasal 1335 KUHPPerdata, kontrak yang dibuat tanpa alasan yang baik, alasan yang salah atau terlarang, tidak memiliki kekuatan hukum.

Menurut pendapat saya, setelah membaca materi dan syarat-syarat di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa akad Istishna dapat diselesaikan selama memenuhi syarat di atas. Jika lebih dari satu pihak tidak memenuhi beberapa syarat di atas, ada baiknya mereka pergi atau membeli atau menjual karena ada beberapa kejadian yang merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

b. Akad Istishna Menurut Hukum Perdata

Masuk akal untuk pengaturan ini untuk mewakili dua pertemuan yang terhubung. Dalam arti yang jelas, suatu perjanjian dapat diikat oleh satu pihak kepada pihak lain. Anda juga dapat melihat bahwa, dalam arti tertentu, selalu ada dua asosiasi, pemegang rekening dan bank. Peminjam adalah orang perseorangan yang diwajibkan berdasarkan kontrak atau peraturan, dan angsuran dapat ditagih di pengadilan. Sedangkan pemberi pinjaman adalah orang yang mewajibkan kepada debitur untuk menukarkan dengan jangka waktu yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari pengertian di atas, ada beberapa unsur yang membentuk bentuk pengertian. Hubungan yang sah termasuk hukum kelimpahan antara setidaknya dua orang yang memberikan kebebasan kepada satu pihak dan komitmen kepada pihak berikutnya sehubungan dengan suatu pencapaian. Dengan demikian pengertian itu merupakan suatu hubungan yang sah yang oleh peraturan itu sendiri dikendalikan dan disahkan dengan cara surat menyurat. Oleh karena itu, pengaturan yang mengandung hubungan antara orang-orang atau orang-orang adalah hal-hal yang ditemukan dan berada dalam iklim yang halal. Untuk itu hubungan yang halal dalam pengertiannya bukanlah suatu hubungan yang muncul secara alami sebagaimana terlacak dalam harta kekayaan keluarga.

c. Asas-Asas dalam Perjanjian

- 1) Asas Konsensusisme Asas konsensus sering diartikan bahwa suatu kesepakatan diperlukan untuk lahirnya suatu kesepakatan.
- 2) Asas Prinsip Kebebasan Berkontrak Prinsip kebebasan berkontrak merupakan salah satu prinsip terpenting dalam membuat kontrak karena merupakan bentuk kehendak bebas dan ekspresi hak asasi manusia. Kebebasan berkontrak menjamin seseorang kebebasan kemerdekaan dalam banyak hal yang berkaitan dengan pengaturan, termasuk:
 - a) Anda bebas memutuskan apakah akan menandatangani kontrak atau tidak.
 - b) Anda dapat dengan bebas memilih orang yang akan membuat kontrak dengan Anda.
 - c) Anda bebas menentukan isi atau syarat kontrak.
 - d) Asas Mengikat Kontrak Setiap orang yang membuat perjanjian, harus terikat

Untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak. Syarat sahnya kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.:

sebuah. Saya setuju dengan mereka yang mengikat saya. Kedua belah pihak dalam perjanjian harus secara sukarela berkomitmen dan mengungkapkannya. b. Kemampuan Berkontrak Kemampuan berkontrak diatur lebih rinci dalam Pasal 1329 KUHPerdata. Artinya, setiap orang cakap secara hukum jika tidak dinyatakan cakap secara hukum. c. Hal khusus yang dinyatakan dalam Pasal 1333 KUHPerdata adalah bahwa kontrak harus bersyarat, karena pokok bahasan klausa paling tidak menentukan sifatnya. Pentingnya

hal-hal tertentu adalah bahwa pokok perjanjian harus berkaitan dengan hal-hal tertentu. Dengan kata lain, menurut J, itu adalah alasan yang sah. Satrio menandatangani kontrak tanpa alasan yang sah bahwa kontrak tersebut tidak sah.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih terdapat kendala seperti penipuan dan kerugian konsumen dalam transaksi jual beli yang disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai barang yang diperdagangkan. Karena itu, Anda perlu lebih berhati-hati. Pilih sistem pembayaran yang meminimalkan risiko sebelum Anda melakukan transaksi. Dianjurkan juga untuk meminta orang yang berpengalaman untuk menghindari kerugian di masa depan.

Karena pelaku ekonomi harus lebih memperhatikan hak dan kewajiban konsumen, serta melarang transaksi. Sebagai pelaku ekonomi, mereka juga perlu menyadari keberadaan aturan perlindungan konsumen yang terkandung dalam hukum Islam dan hukum demi terciptanya keseimbangan dan kepentingan umum.

6. Pembahasan Penerapan Fiqh Muamalah dan Hukum Perdata

Istishna` adalah akad yang mensyaratkan sesuatu dari Pihak 1 (pelanggan) kepada Pihak 2 (produsen). Untuk Istishna', pembuat pembeli memiliki aturan sendiri dalam membuat produk. Oleh karena itu, produsen perlu membuat barang yang disusun sesuai dengan keinginan pelanggan. Perjanjian Istishna'p telah dikenal sejak lama sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu hadis, Nabi berkata bahwa dia mencari cincin perak. Mintalah agar hal-hal ini tidak dilupakan karena perjanjian Istishna.

Perjanjian tersebut kemudian ditandatangani oleh peneliti sebagai perjanjian barter dengan peraturan-peraturan Islam. Istishna' adalah kontrak penjualan undangan untuk menghasilkan produk tertentu dengan ukuran dan kondisi tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual. Sama Istishna' adalah akad Istishna antara pembeli dan dealer. Kemudian, pada saat itu, dealer membutuhkan pihak lain selain Shani untuk memenuhi kewajibannya kepada Mustashni. Dukungan Istishna adalah penempatan aset dari bank kepada nasabah untuk membeli produk sesuai dengan struktur nasabah, yang membebaskan label harga pada pembeli dan pembeli mengikutinya dengan biaya yang lebih tinggi daripada keuntungan bank.

7. Hal Yang Dapat Membatalkan

Akad Istishna tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:

- a. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya
- b. Kontrak menjadi tidak sah karena keadaan hukum yang dapat mengganggu pelaksanaan atau pelaksanaan kontrak.

Mekanisme pembayaran Istishna harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Namun, pembayaran di muka penuh atau sebagian setelah kontrak ditandatangani Sebelum barang diproduksi.
- b. Pembayaran pada saat pengiriman barang atau pada saat proses manufaktur terlebih dahulu. Metode pembayaran ini dimungkinkan dengan persyaratan pembayaran yang sesuai Dengan kemajuan dalam penciptaan aset Istishna.
- c. Pembayaran akan ditunda setelah pengiriman barang digabungkan dengan prosedur Pembayaran

8. Larangan Akad Istishna

Ada beberapa larangan dalam melakukan jual beli dalam Islam antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pembeli tidak dapat menjual barang sebelum diterima.
- b. Barang tidak dapat ditukar kecuali barang yang telah disepakati dengan jenis yang sama.
- c. Jika ada cacat atau barang tidak sesuai dengan akad, pelanggan berhak khayar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

9. Menurut Hukum Perdata

Jual beli menemukan lagak yang dilakukan bagian dalam aktifitas keaktifan sehari-hari. Pengertian berusul perikatan komersial yaitu suatu kontrak, dimana sisi yang tunggal membelitkan dirinya menjelang merelakan suatu keduniawian dan sisi yang lain menjelang menunaikan maksud yang perkiraan dijanjikan. Jual beli adalah suatu kontrak atau perikatan yang membelitkan penyalur dan konsumen. Pembeli membelitkan fisik menjelang merelakan suatu beban yang disetujui berikut dan konsumen membelitkan fisik menunaikan maksud beban yang disetujui berikut.

Agar suatu perikatan bisa dinamakan perikatan komersial cerita kefasikan tunggal prestasinya harus bercorak aparat imbalan yang orisinal yaitu jarak beban tambah persediaan atau aparat imbalan lainnya yang perkiraan disepakati sebelumnya oleh kedua ransum sisi. Jika suatu perikatan prestasinya bercorak beban tambah beban atau persediaan tambah persediaan disebut tambah perikatan saling tukar menjelang sahnya suatu perikatan, cerita korban perikatan haruslah dapat ditentukan, dapat diperdagangkan (diperbolehkan), Mungkin dilakukan dan dapat dinilai tambah persediaan.

Seperti disebutkan dalam poin keempat, itu bisa dinilai dengan uang. Harga berarti jumlah yang Anda bayar dengan "uang". Pembayaran "dengan uang" dibagi menjadi pembelian dan penjualan. Harga non-moneter berada di luar cakupan kontrak penjualan. pendeknya Bisa dinilai dengan uang

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil adalah Istishna` adalah transaksi komoditas antara orang yang dicintai yang wajib melakukannya. Sasaran transaksi adalah komoditi yang dihasilkan

dan tenaga kerja untuk memproduksi komoditi tersebut. menurut ulama madzhab, artinya “Istishna, ijma Hanafi atas sesuatu yang dijamin dengan syarat dikerjakan”. Jadi, ketika seseorang berkata kepada orang yang membuat sesuatu, "Buatlah sesuatu untukku dengan beberapa dirham," dan orang itu menerimanya, Perjanjian Istishna disahkan. Poin-poin Pendukung dan Syarat Istishna, transaktor, objek istishna, shigat (ijab qabul).

Syarat istishna' menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

1. Ba`i istishna` mengikat setelah para pihak menyepakati barang yang dipesan.
2. Ba`I istishna` dapat dijalankan pada item yang dapat dipesan.
3. ba`i istishna` mensyaratkan bahwa identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai dengan permintaan pesanan.
4. Artinya pembayaran dengan ba`I istishna` akan dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.
5. Setelah kontrak penjualan mengikat, tidak ada yang bisa menegosiasikan ulang isi kontrak yang disepakati.
6. Apabila barang pada barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi, pelanggan dapat melanjutkan atau membatalkan pesanan dengan menggunakan opsi (khiyar).

Akad Istishna tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:

1. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya
2. Kontrak menjadi tidak sah karena keadaan hukum yang dapat mengganggu pelaksanaan atau pelaksanaan kontrak.

Mekanisme pembayaran Istishna harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara:

1. pembayaran di muka penuh atau sebagian setelah kontrak ditandatangani Sebelum barang diproduksi.
2. Pembayaran pada saat pengiriman barang atau pada saat proses manufaktur. Dulu, Metode pembayaran ini dimungkinkan dengan persyaratan pembayaran yang sesuai Dengan kemajuan dalam penciptaan aset Istishna.
3. Pembayaran akan ditunda setelah pengiriman barang digabungkan dengan prosedur Pembayaran di atas

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim. (2005). PT KARYA TOHA PUTRA.
- Ascarya. (2008). Akad dan Produk Bank Syariah. PT Raja Grafindo Persada.
- DSN-MUI. (2000). FATWA DEWAN SYARPAH NASIONAL NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 (NO: 06/DSN-MUI/IV/2000).

- Iswahyudi. (2016). Majelis Ulama Indonesia dan Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.785>
- J. Satrio. (2001). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (2nd ed.). Citra Aditya Bakti.
- Mardani. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Moh. Nazir. (2014). *Metode Penelitian. Metode Penelitian*.
- Mudzhar, A. M. (1998). *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi Dan Liberasi*. Titian Ilahi Press.
- Nafis, M. C. (2011). *Teori hukum ekonomi Islam*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Pranata, G. D. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Salemba Empat.
- R. Wiryono, P. (2011). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. CV. Mandar Maju.
- Rahman ghazaly, dkk, A. (2012). *Fiqh Muamalat (Pertama)*. Kencana Prenada Media Group.
- Sarwat, A. (2018). *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Muamalat*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Simanjuntak, P. (2021). *Hukum Perdata Indoensia* (6th ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Soerjopratiknjo, H. (1994). *Aneka Perjanjian Jual Beli* (2nd ed.). Mustika Wikasa.
- SUBEKTI, S. H. R. T. (2004). *KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA* (34th ed.). PT. Pradnya Paramita.